



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)

PETUNJUK TEKNIS

**PELATIHAN
PENGUJI UJI KOMPETENSI**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2014



KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dewasa ini pendekatan Pelatihan dan Penilaian Berbasis Kompetensi telah berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pelatihan dengan kurikulum dan Penilaian Berbasis Kompetensi mendorong perubahan paradigma dalam bidang pendidikan dan penilaian yang dulunya berbasis materi (*content, subject*) menjadi berbasis kompetensi. Dengan demikian suatu pendekatan penilaian berbasis kompetensi menempatkan Penguji Uji Kompetensi sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Penguji Uji Kompetensi memiliki posisi dan peran yang strategis karena akan sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan.

Penguji Uji Kompetensi dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya dapat merekomendasikan keputusan apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten terhadap standar kompetensi yang dinilai. Penguji Uji Kompetensi tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus mampu mengarahkan peserta uji untuk dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada jenjang atau sekelompok unit kompetensi tertentu.

Mengingat pentingnya Penguji Uji Kompetensi, perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan teknik pelaksanaan dalam mempersiapkan pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang

'qualified' dan *'certified'*, mulai dari proses penyeleksian (pemeriksaan porto folio), persiapan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi terhadap calon Penguji Uji Kompetensi.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal,

A handwritten signature in blue ink that reads "Reni Hawadi". The signature is written in a cursive, flowing style.

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal, dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sehingga mampu mewujudkan visi pendidikan nasional untuk membangun insan yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yakni: 1) pemerataan dan perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Untuk menindaklanjuti tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan pelatihan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengembangkan berbagai program antara lain pembinaan penyelenggaraan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar secara mandiri. Kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 89 ayat (1) dan (5) tentang sertifikasi, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat

yang Belajar Mandiri.

Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat merupakan sarana untuk mengukur pencapaian kompetensi akhir peserta didik, dan bagi mereka yang dinyatakan lulus dan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Untuk itu maka dalam penyelenggaraan uji kompetensi diperlukan penguji yang handal dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghasilkan penguji yang professional perlu diselenggarakan pelatihan dengan sungguh-sungguh dengan materi sesuai kebutuhan penguji.

Akhirnya dengan terbitnya petunjuk teknis pelatihan penguji uji kompetensi ini diharapkan dapat memacu Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) menentukan langkah-langkah yang terarah, terencana dan berkesinambungan dalam menyelenggarakan pelatihan penguji uji kompetensi.

Jakarta, Januari 2014

Direktur,



Muslikh, SH

NIP. 19580916198503 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	3
D. Hasil Yang Diharapkan	3
E. Sasaran	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Pengertian - Pengertian.....	5
BAB II PELAKSANAAN PELATIHAN PENGUJI UJI	
KOMPETENSI.....	8
A. Materi Pelatihan & Alokasi Waktu	8
B. Metoda Pelatihan	9
C. Tahapan Pelatihan	9
D. Narasumber Pelatihan	9
E. Penyelenggara Pelatihan	10
F. Peserta Pelatihan	10
G. Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Penguji	10
H. Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan	11
I. Evaluasi Penguji.....	11

J. Biaya Pelatihan	12
BAB III SERTIFIKASI PENGUJI	
UJI KOMPETENSI	13
A. Tujuan Sertifikasi	13
B. Prosedur Penerbitan Sertifikat	13
C. Masa Berlaku Sertifikat	13
BAB IV PENGENDALIAN KEGIATAN PELATIHAN	
PENGUJI UJI KOMPETENSI	15
A. Monitoring	15
B. Pelaporan	15
C. Evaluasi dan Tindak Lanjut	16
BAB V PENUTUP	17
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pendekatan pendidikan dan pelatihan, serta penilaian berbasis kompetensi telah berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pelatihan dengan kurikulum dan penilaian berbasis kompetensi mendorong perubahan paradigma, dimana yang dulunya berbasis materi (*content, subject*) menjadi berbasis kompetensi. Dengan demikian suatu pendekatan penilaian berbasis kompetensi menempatkan pengujian kompetensi sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Pengujian Kompetensi memiliki posisi dan peran yang strategis karena sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilaksanakan.
2. Pengujian Kompetensi dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya mampu merekomendasikan apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten terhadap standar kompetensi yang dinilai. Pengujian Kompetensi tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus mampu mengarahkan peserta uji kompetensi untuk dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada jenjang atau sekelompok unit kompetensi tertentu.
3. Mengingat pentingnya pengujian kompetensi, perlu dipersiapkan suatu mekanisme bagaimana mempersiapkan pengujian kompetensi yang "*qualified*"

dan “*certified*”, antara lain: penyeleksian (penilaian porto folio), pelaksanaan pelatihan, dan penilaian terhadap peserta pelatihan penguji uji kompetensi.

4. Untuk memenuhi kebutuhan penguji uji kompetensi pada TUK sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi.
5. Kualitas pelatihan berbasis kompetensi harus menggunakan perencanaan yang baik, kurikulum pendidikan yang tepat, sarana prasarana pelatihan yang memadai, dan nara sumber/master penguji uji kompetensi yang kompeten sesuai profesi.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu disusun petunjuk teknis pelatihan penguji uji kompetensi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Petunjuk Teknis Pelatihan Penguji uji kompetensi adalah:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi

yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2009 tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan.

C. Tujuan

1. Tujuan Pedoman

Sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan penguji uji kompetensi agar kegiatan pelatihan penguji uji kompetensi dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan penguji uji kompetensi yang memiliki kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Khusus

Dengan adanya petunjuk teknis ini penyelenggara mampu:

- a. Merencanakan pelatihan penguji uji kompetensi;
- b. Melaksanakan pelatihan penguji uji kompetensi; dan
- c. Melakukan evaluasi, kaji ulang, dan tindak lanjut pelatihan penguji uji kompetensi.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada pelatihan ini adalah:

1. Terekrutnya calon penguji uji kompetensi yang memiliki kompetensi antara lain:
 - a. Kompetensi Sosial
 - b. Kompetensi Kepribadian
 - c. Kompetensi Professional
 - d. Kompetensi Andragogi
 - e. Kompetensi Penilaian dan Pengukuran
2. Terpenuhinya penguji uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk dapat melaksanakan proses uji kompetensi yang **Measurable** (terukur), **Valid** (Sahih), **Reliable** (terpercaya) , **Traceable** (mampu telusur) dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi .

E. Sasaran

Sasaran pedoman pelatihan penguji uji kompetensi ini adalah:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelatihan penguji uji kompetensi.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada pelatihan penguji uji kompetensi meliputi :

1. Pengertian, peran, serta persyaratan calon penguji uji kompetensi;
2. Prosedur dan mekanisme uji kompetensi;
3. Pendalaman materi kompetensi profesional;
4. Panduan penilaian;

5. Etika profesi penguji;
6. Prosedur sertifikasi dan periode registrasi penguji uji kompetensi;
7. Standar kualifikasi dan kompetensi penguji uji kompetensi; dan
8. Penilaian hasil pelatihan (ujian teori dan praktik); dan
9. Evaluasi proses pelatihan.

G. Pengertian-pengertian

Dalam Pedoman Pelatihan Penguji uji kompetensi ini yang dimaksud dengan:

1. **Kompetensi** adalah suatu kemampuan (keterampilan, sikap, dan pengetahuan) yang dimiliki seseorang yang dapat menunjukkan kinerja unggul dalam melakukan pekerjaan.
2. **Lembaga Sertifikasi Kompetensi** yang selanjutnya disebut LSK adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan penetapan dari asosiasi profesi terkait dan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. **Profesi atau Keahlian** adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melakukannya diperlukan kompetensi kerja yang dipersyaratkan serta memenuhi standar yang ditentukan dimana didalamnya terkandung pula nilai-nilai dan kode etik profesi.
4. **Penguji Uji Kompetensi** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk

melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi keahlian tertentu.

5. **Peserta Uji Kompetensi** adalah pemohon yang mempunyai persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
6. **Sertifikasi Kompetensi** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi.
7. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
9. **Sertifikat Kompetensi** adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Kementerian Pendidikan Nasional.
10. **Tempat Uji Kompetensi** adalah lembaga kursus dan/ atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi.
11. **Uji Kompetensi** adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil

belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.

BAB II
PELAKSANAAN PELATIHAN
PENGUJI UJI KOMPETENSI

A. Materi Pelatihan dan alokasi waktu

Materi pelatihan penguji uji kompetensi secara garis besar sebagai berikut.

Materi Umum

No.	Materi	Waktu
1.	Kebijakan Pemerintah tentang Uji Kompetensi	1,5 jam
2.	Etika Profesi	1 jam
3.	Teknik Berkomunikasi	1 jam
	JUMLAH JAM	3,5 jam

Materi Khusus

No.	Materi	Waktu
1.	Hubungan Kompetensi dengan Capaian Pembelajaran	4 jam
2.	Pengukuran dan Penilaian Capaian Pembelajaran	4 jam
3.	Sistem Skoring	4 jam
	JUMLAH JAM	12 jam

Materi Praktek

No.	Materi	Waktu
1.	Praktek Mengukur dan Scoring	6 jam
	JUMLAH JAM	6 jam

Evaluasi

No.	Materi	Waktu
1.	Ujian Teori	1 jam
2.	Ujian Praktek	1,5 jam
	JUMLAH JAM	2,5 jam

B. Metoda Pelatihan

Metoda pelatihan yang digunakan, meliputi:

1. ceramah;
2. diskusi;
3. tanya jawab;
4. studi kasus;
5. simulasi;
6. latihan/praktek;
7. penugasan; dan
8. Metoda-metoda lain yang relevan.

C. Tahapan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan penguji uji kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Pembekalan materi
2. Pelaksanaan ujian teori
3. Pelaksanaan ujian praktik

D. Narasumber Pelatihan

Kualifikasi narasumber yang dapat memberikan materi pada pelatihan pengujian kompetensi adalah:

1. Master pengujian kompetensi;
2. Asisten Master Pengujian kompetensi; dan
3. Narasumber yang kompeten dibidangnya.

E. Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara pelatihan pengujian kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan/atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

F. Peserta Pelatihan

1. Jumlah peserta dalam sebuah pelatihan berkisar antara 20 s.d. 30 orang.
2. Persyaratan untuk menjadi calon peserta pelatihan pengujian kompetensi adalah:
 - a. Memiliki portofolio yang dipersyaratkan oleh LSK
 - b. Pernah mengikuti kegiatan pelatihan pendidik atau memiliki latar belakang sebagai pendidik yang relevan dengan bidang profesi keahliannya.
 - c. Kualifikasi akademik minimal pendidikan SMA atau sederajat
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi/ijazah nasional sesuai bidang profesi keahliannya
 - e. Umur maksimal 58 tahun
 - f. Warga negara Indonesia
 - g. Sehat jasmani dan rohani
 - h. Tidak pernah tersangkut masalah pidana umum yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun

G. Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Penguji

Tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan penguji uji kompetensi harus memiliki ruang teori dan praktik sesuai dengan tempat kerja.

H. Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan

Prosedur penyelenggaraan pelatihan penguji uji kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan penguji wajib mengacu kepada juknis penyelenggaraan pelatihan penguji yang diterbitkan oleh Ditbinsuslat.
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk melaksanakan pelatihan penguji uji kompetensi. Surat permohonan dilampiri dengan desain pelaksanaan pelatihan dan daftar nama calon lengkap dengan biodatanya.
3. Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memeriksa dan memastikan bahwa semua persyaratan penyelenggaraan pelatihan sudah terpenuhi.
4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi melaksanakan pelatihan penguji uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang ada .
5. Lembaga Sertifikasi Kompetensi melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan penguji lengkap dengan laporan keuangannya. Laporan dilampiri dengan daftar nama peserta yang lulus dan tidak lulus lengkap dengan nilainya.

I. Evaluasi

Penguji yang dinyatakan layak lulus pelatihan penguji harus dapat memenuhi kriteria berikut ini:

1. Etika penguji meliputi: penampilan; disiplin; kepribadian
2. Teori
3. Praktik
4. Teknik Penilaian
5. Portofolio

Keterangan: kriteria masing-masing skor dan tata tertib pelatihan ditentukan oleh masing-masing LSK.

J. Biaya Pelatihan

Biaya pelatihan penguji ujkompetensi bersumber dari pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

SERTIFIKASI PENGUJI UJI KOMPETENSI

A. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi penguji uji kompetensi adalah untuk memberikan pengakuan serta bukti tertulis bahwa nama yang tertera pada sertifikat tersebut telah memiliki kewenangan sebagai penguji uji kompetensi.

B. Prosedur Penerbitan Sertifikat

Prosedur penerbitan sertifikat penguji uji kompetensi adalah sebagai berikut.

1. LSK menetapkan kelulusan peserta pelatihan penguji uji kompetensi melalui surat keputusan tentang nama-nama yang dinyatakan kompeten.
2. LSK melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilampiri dengan surat keputusan pada point satu.
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengeluarkan blanko sertifikat sesuai jumlah peserta yang dinyatakan kompeten. Blanko tersebut diserahkan ke LSK paling lama 10 hari setelah surat keputusan diterima oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
4. LSK mengisi blanko sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Sertifikat ditandatangani oleh ketua LSK yang bersangkutan dan diketahui oleh Direktur Ditbinsuslat.
6. Selain sertifikat LSK juga menerbitkan daftar materi yang diujikan beserta daftar nilai.

7. LSK menerbitkan surat tanda registrasi pengujian kompetensi.
8. Sertifikat pengujian yang telah diterbitkan diserahkan kepada pengujian paling lambat 20 hari setelah blanko diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

C. Masa Berlaku Sertifikat

Ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat pengujian kompetensi, diatur sebagai berikut :

1. Masa berlaku sertifikat pengujian kompetensi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
2. Perpanjangan masa berlaku sertifikat pengujian kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengujian kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK.
3. Jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan LSK, maka masa berlaku sertifikat dapat diperpendek atau dicabut oleh LSK menurut tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

BAB IV

PENGENDALIAN KEGIATAN PELATIHAN PENGUJI UJI KOMPETENSI

A. Monitoring

Monitoring bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan penguji uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Monitoring pelatihan penguji uji kompetensi dilakukan oleh

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. organisasi profesi terkait; dan
3. instansi lainnya yang terkait.

Aspek yang dimonitoring adalah sebagai berikut:

1. Master penguji uji kompetensi dan/atau narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Materi pelatihan penguji uji kompetensi.
3. Waktu pelaksanaan pelatihan.
4. Proses pelaksanaan pelatihan.
5. Sarana dan prasarana pelatihan
6. Pelaksanaan ujian penguji

B. Pelaporan

Pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan secara obyektif hasil monitoring yang sudah dilakukan. Materi pelaporan dibuat berdasarkan hasil survailen yang meliputi pengkajian terhadap dokumentasi proses pelatihan penguji uji kompetensi.

Pelaporan meliputi:

1. Kesesuaian proses pelatihan penguji uji kompetensi terhadap standar kompetensi
2. Penerapan dan pengembangan metoda pelatihan penguji uji kompetensi
3. Penerapan dan pengembangan sumber-sumber daya pelatihan penguji uji kompetensi
4. Penerapan prinsip-prinsip pelatihan penguji uji kompetensi
5. Validitas proses pelatihan penguji uji kompetensi
6. Kelayakan tempat pelatihan penguji uji kompetensi
7. Kesesuaian proses pelatihan penguji uji kompetensi terhadap keputusan/rekomendasi hasil pelatihan penguji uji kompetensi
8. Dokumentasi/administrasi pelatihan penguji uji kompetensi

Laporan pelatihan penguji uji kompetensi dibuat oleh tim monitoring (format-format terlampir).

C. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi pelatihan penguji uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaporan yang telah dibuat oleh tim monitoring.

BAB V

PENUTUP

Penguji Uji Kompetensi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam memutuskan kompetensi seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh LSK, seperti yang terdapat pada Pedoman Uji Kompetensi.

Penguji Uji Kompetensi yang kompeten dalam jumlah memadai diharapkan dapat mendukung Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, dimana sasaran akhirnya adalah tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, profesional dan memiliki daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri.

Untuk menghasilkan Penguji Uji Kompetensi yang kompeten perlu dilakukan pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang bermutu. Penerbitan “Pedoman Pelatihan Penguji uji kompetensi” diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga-lembaga maupun individu yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan penyelenggaraan proses Uji Kompetensi di Indonesia.

LAMPIRAN 1

Format Penilaian Portofolio

INSTRUMEN PENILAIAN DOKUMEN PORTOFOLIO CALON PENGUJI UJI KOMPETENSI

Nomor Registrasi

Pengusul

Bidang Keahlian

NO.	PENILAIAN SUBSTANSI PROPOSAL	BOBOT (B)	SKOR (S)	B X S	KETERANGAN
1	JENJANG PENDIDIKAN YANG RELEVAN	30			
	1. SLTA/ sederajat		1		
	2. Diploma		2		
	3. S1		3		
	4. S2/S3		4		
2	PENGALAMAN YG RELEVAN SEBAGAI PENGUJI	30			
	< 2 Tahun		1		
	> 2 sd 3 tahun		2		
	> 3 sd 4 th		3		
	> 4 sd 5 tahun		4		
	> 5 tahun		5		
3	PENGALAMAN DI BIDANG ORGANISASI/ASOSIASI YG RELEVAN	10			
	< 2 Tahun		1		
	> 2 sd 3 tahun		2		
	> 3 sd 4 th		3		
	> 4 sd 5 tahun		4		
	> 5 tahun		5		
4	PELATIHAN YG PERNAH DIIKUTI (5 TH TERAKHIR)	10			
	1 SD 2 SERTIFIKAT		1		
	3 SERTIFIKAT		2		
	4 SERTIFIKAT		3		

	5 SERTIFIKAT		4		
	> 5 SERTIFIKAT		5		
5	SEMINAR/LOKAKARYA YG PERNAH DIIKUTI YG RELEVAN	5			
	1 SD 2 SERTIFIKAT		1		
	3 SERTIFIKAT		2		
	4 SERTIFIKAT		3		
	5 SERTIFIKAT		4		
	> 5 SERTIFIKAT		5		
6	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH YG RELEVAN	15			
	Internasional		3		
	Nasional		2		
	Provinsi		1		
JUMLAH		100			

CATATAN PENILAI:

.....
.....
.....

Jakarta, 2014

(.....)

LAMPIRAN 2

- **Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Uji Kompetensi**
- **Lampiran Daftar Nilai Peserta Uji Kompetensi**

No.	Nama	Materi Dan Nilai Yang Diperoleh								Keterangan (K/KB)